



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Raya Waihibur, Desa Umbu Mamijuk, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur 87 282 0000

<https://rsudwaibakul.sumbatengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Rawat Inap

No. SK : RSUD.W/ 54 /SK/53.17/I/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar/Permintaan Rawat Inap (dari bagian Admisi);
2. Kartu Identitas (KTP/SIM/KK);
3. Kartu JKN (Kartu Indonesia Sehat/KIS/BPJS);
4. Kartu Kunjungan RSUD Waibakul (Kartu Kuning);
5. Surat Rujukan dari Puskesmas (jika Pasien Rujukan);
6. Surat Eligibilitas Pasien (SEP) yang diterbitkan oleh BPJS RS;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Raya Waihibur, Desa Umbu Mamijuk, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur 87 282 0000

<https://rsudwaibakul.sumbatengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah

2.	Mekanisme / Prosedur Pelayanan	a. Pasien/Keluarga/Pengantar mendaftarkan di loket; b. Pasien/Keluarga/Pengantar mengurus persyaratan rawat inap sesuai jenis pembayaran pasien: 1) Pasien Umum: a) Mengurus persyaratan administrasi langsung ke petugas Kasir. 2) Pasien BPJS: a) Mengurus SEP dan persyaratan administrasi lainnya di ruang BPJS dalam waktu <3 x 24 Jam. c. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap sesuai kriteria (BPJS sesuai kelas/Umum sesuai keinginan); d. Petugas rawat inap menerima (timbang terima) pasien; e. Petugas rawat inap melakukan asuhan medis dan keperawatan selama perawatan; f. Petugas rawat inap membuat perencanaan pulang pasien; g. Pasien/Keluarga/Pengantar menyelesaikan administrasi di Kasir; h. Petugas ruangan melepaskan seluruh alat-alat medis dari tubuh pasien; i. Pasien Pulang/Rujuk;
----	--------------------------------------	--

1. Pasien/Keluarga/Pengantar mendaftarkan di loket;
2. Pasien/Keluarga/Pengantar mengurus persyaratan rawat inap sesuai jenis pembayaran pasien: - Mengurus persyaratan administrasi langsung ke petugas Kasir. - Mengurus SEP dan persyaratan administrasi lainnya di ruang BPJS dalam waktu <3 x 24 Jam.
3. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap sesuai kriteria (BPJS sesuai kelas/Umum sesuai keinginan);
4. Petugas rawat inap menerima (timbang terima) pasien;
5. Petugas rawat inap melakukan asuhan medis dan keperawatan selama perawatan;
6. Petugas rawat inap membuat perencanaan pulang pasien;
7. Pasien/Keluarga/Pengantar menyelesaikan administrasi di Kasir;
8. Petugas ruangan melepaskan seluruh alat-alat medis dari tubuh pasien;
9. Pasien Pulang/Rujuk;

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Raya Waihibur, Desa Umbu Mamijuk, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur 87 282 0000

<https://rsudwaibakul.sumbatengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah

0

1. Waktu pasien sampai di ruang rawat inap 1 Jam.
2. Waktu rawat inap: Sesuai kasus/penyakit Pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum/Tunai: Menyesuaikan Tingkat penyakit yang diderita (Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 15 Tahun 2019).
2. Pasien BPJS: Gratis (Ditanggung oleh BPJS jika status Kepesertaannya Aktif)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap Pasien

Pengaduan Layanan

- a. Email: rsud.waibakul@gmail.com
- b. Website: rsudwaibakul.sumbatengahkab.go.id
- c. Kotak Saran/Pengaduan
- d. Bertemu petugas RSUD Waibakul